



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 165/PL.02.3-BA/9202/3/2024 Tanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, dan diumumkan secara terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 925 Tahun 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024

12. Berita Acara Nomor 157/PL.02.2/BA/9202/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Hermus Indouw, SIP.,MH dan Mugiyono,S.Hut.,M.Ling;
13. Berita Acara Nomor 162/PL.02.2/BA/9202/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor Register 001/Ps.Reg/11.1101/IX/2024 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 atas nama Pasangan Calon Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo;
14. Surat Dinas KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024;
15. Surat Dinas KPU Papua Barat Nomor: 994/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 tanggal 12 September;
15. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor Register 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo Tindaklanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor Register 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 939 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon masing masing atas nama
- a. Hermus Indouw, SIP.,MH (Calon Bupati) dan
 - b. H. Mugiyono,S.Hut.,M.Ling (Calon Wakil Bupati)
 - c. Bernard Sefnat Boneftar (Calon Bupati) dan
 - d. Eddy Waluyo (Calon Wakil Bupati)
- Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024.
- KEDUA** : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 ini, melalui laman KPU Kabupaten.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 22 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Muji Warsito



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	HERMUS INDOU, SIP.,MH H. MUGIYONO,S.Hut.,M.Ling	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai GERINDRA 3. Partai PDI Perjuangan 4. Partai GOLKAR 5. Partai Nasdem 6. Partai Buruh 7. Partai Keadilan Sejahtera 8. Partai Amanat Nasioanal 9. Partai DEMOKRAT 10. Partai Solidaritas Indonesia 11. Partai PERINDO 12. Partai Persatuan Pembangunan
2	BERNARD SEFNAT BONEFTAR EDDY WALUYO	1. Partai Garda Perubahan Indonesia 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai UMMAT 4. Partai Kebangkitan Nusantara 5. Partai Hati Nurani Rakyat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Muji Warsito

